

HUBUNGAN ANTARA KOMITMEN BERAGAMA DENGAN KECEMASAN PADA NARAPIDANA PEREMPUAN MENJELANG MASA BEBAS

Niken Widiyastuti, Vitry Melinda Q Pohan
Dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara, Jakarta
Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara, Jakarta
dosenpsikologi@yahoo.com

ABSTRAK

Komitmen beragama adalah kesanggupan untuk terikat pada ajaran dan kewajiban-kewajiban yang bertalian terhadap kepercayaan kepada Tuhan dan hubungan moral dengan umat manusia yang diwujudkan dalam bentuk tingkah laku jangka panjang. Kecemasan adalah perasaan tidak menyenangkan dari rasa takut dan bentuk kecemasan ditandai dengan meningkatnya perubahan psikologis dan tingkah laku menghindar. Penelitian ini menggunakan metoda kuesioner yang disebar pada 45 narapidana perempuan. Data yang diperoleh diolah melalui *Spearman Rank Order Coefficients of Correlations*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara komitmen beragama dengan kecemasan pada narapidana perempuan menjelang masa bebas $r_{xy} = -0,472$, $p < 0,01$.

Kata Kunci: *Komitmen beragama, kecemasan, dan narapidana perempuan.*

Pendahuluan

Perempuan dipandang sebagai makhluk yang sensitif, halus, dan peka terhadap perasaan orang lain (Sarumpaet, 2001). Kepribadian seorang perempuan merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi antara aspek-aspek emosionalitas, rasio, dan suasana hati.

Kesatuan aspek-aspek tersebut sangat kuat dan menyebabkan logika berpikirnya dikuasai oleh kesatuan tersebut. Dengan demikian perempuan seolah-olah berpikir dengan mengikutsertakan perasaan dan suasana hatinya. Apabila kesedihan sedang meliputi dirinya, maka pikirannya terhambat oleh kegelapan suasana hati dan sulit memperoleh penyelesaian persoalan. Pikiran, perasaan, dan kemampuan yang berhubungan satu sama lain menyebabkan perempuan cepat mengambil tindakan atas dasar emosinya (Dirgagunarsa & Dirgagunarsa, 2004).

Secara biologis perempuan mempunyai alat reproduksi, sehingga perempuan mampu atau dapat melahirkan

dan menyusui. Hal ini diperluas maknanya oleh masyarakat dengan menempatkan perempuan pada posisi tertentu, yaitu sebagai istri dan ibu yang memiliki sifat lemah lembut, tidak agresif, dan tergantung kepada orang lain (Ernaningsih, 1994). Laki-laki sendiri mempunyai ciri-ciri yang berbeda dari perempuan, seperti keras dan agresif yang kemudian dikonotasikan sebagai sifat laki-laki yang keras.

Melalui sosialisasi individu diajarkan untuk berperan sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat, yang secara garis besar, perempuan ditempatkan dan berperan di sektor domestik sedangkan laki-laki di sektor non-domestik. Peranan tersebut merupakan kewajiban yang dilaksanakan sesuai dengan hak yang dimilikinya serta mengandung harapan yang berasal baik dari masyarakat maupun dirinya sendiri. Peranan merupakan seperangkat harapan yang dikenakan pada individu. Tidak terpenuhinya harapan tersebut, dapat menimbulkan berbagai kekecewaan ataupun tekanan pada individu

sehingga ada kalanya dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma sosial tertentu. Dengan kata lain harapan yang tidak terpenuhi dapat menjerumuskan perempuan dalam tindakan yang berhubungan dengan pelanggaran dan berakibat kesulitan bagi dirinya sendiri (Berry, 1981).

Pelaku tindak kejahatan kebanyakan berasal dari kelas sosial rendah dan masyarakat marjinal, yaitu masyarakat yang berpenghasilan sangat rendah, seperti kuli panggul, pemulung, dan penyapu jalan. Studi yang dilakukan terhadap narapidana perempuan di Inggris baru-baru ini menyebutkan, kebanyakan dari narapidana perempuan tersebut tidak memiliki pendidikan dan keterampilan, serta berasal dari keluarga miskin. Kebanyakan narapidana perempuan tersebut sudah mempunyai anak, tetapi keluarganya tidak utuh. Hal yang sama tampak terjadi di Indonesia. Perempuan yang melakukan tindak kejahatan kebanyakan dilatarbelakangi tekanan hidup sehari-hari (Nitibaskara, 2001). Menurut Steffensmeier dan Allen (dikutip oleh Covington, 2002) pada umumnya tindak kejahatan yang dilakukan perempuan disebabkan mempertahankan diri dari pelecehan, peniksaan, dan kemiskinan.

Tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 tindak kejahatan yang dilakukan perempuan secara kualitatif makin meningkat. Salah satu tindak kejahatan yang sering dilakukan oleh perempuan adalah penyalahgunaan narkoba (Nitibaskara, 2001). Soejono (1996) menambahkan bahwa pada saat ini perempuan dengan kasus penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan yang cukup berarti. Berdasarkan data dari Mabes POLRI (2004): pada tahun 1999 perempuan tersangka kasus narkoba berjumlah 209; pada tahun 2000, berjumlah 471; pada tahun 2001, berjumlah 363; pada tahun 2002, berjumlah 410; pada tahun 2003, berjumlah 794; dan pada tahun 2004 berjumlah 1060. Penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk kejahatan karena pemakaian narkoba bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi sesuai dengan sifat-sifatnya digunakan untuk menghilangkan

segala persoalan hidup dari seseorang (Sudarto, 2000). Sebagai akibat dari tindak kejahatan tersebut, perempuan mendapatkan hukuman penjara.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sehingga setiap anggota masyarakat yang melakukan tindak kejahatan atau pidana akan diberi hukuman. Salah satu hukuman yang diberikan adalah hukuman penjara atau dimasukkan ke dalam Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas melakukan bimbingan dan pembinaan bagi narapidana. Narapidana merupakan status seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana karena terbukti melanggar hukum pidana (Rahayu, 1997). Tindak kejahatan atau pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya itu dapat dikatakan sebagai subyek tindak kejahatan atau pidana (Prodjodikoro, dikutip oleh Sianturi, 1996).

Setelah berada di penjara selama masa hukuman, hal yang sangat dinantikan adalah masa bebas. Indiyah (1998) menyatakan bahwa narapidana apapun modus operandi pelanggarannya, pada saat menjelang bebas, pada umumnya mengalami degradasi mental psikologis. Narapidana tersebut, pada umumnya mengalami kecemasan dalam menghadapi kehidupan yang belum jelas. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan narapidana perempuan dengan kasus penyalahgunaan narkoba, pada saat menjelang bebas, sebagian besar mengalami kecemasan. Rasa cemas dan khawatir dalam menghadapi situasi baru, yaitu kehidupan bermasyarakat yang mungkin menolak kehadiran dirinya karena status yang disandang sebagai mantan narapidana.

Kecemasan merupakan perasaan tidak menyenangkan dari rasa takut dan bentuk kecemasan ditandai dengan meningkatnya perubahan psikologis dan tingkah laku menghindar (Neale, Davison, & Haaga, 1996). Kecemasan merupakan perasaan gelisah, takut, keresahan, dan kekhawatiran. Kecemasan adalah perasaan tidak tentu dan tidak nyaman. Sumber dari kecemasan biasanya berasal dari dalam diri individu (Waughfield, 1998). Kagan dan Havemann (1976) mengemukakan bahwa

kecemasan adalah perasaan yang tidak menyenangkan bahwa sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi di masa yang akan datang. Menurut Lindgren (dikutip oleh Indiyah, 1998) kecemasan dapat ditimbulkan oleh situasi yang tidak jelas dan juga oleh kekhawatiran mengenai masa yang akan datang dan penerimaan orang lain terhadap dirinya.

James (dikutip oleh Najati, 1985) menyatakan bahwa kecemasan dapat diatasi dengan keimanan kepada Tuhan. Manusia adalah *homo religious*, yaitu makhluk yang kesadarannya terfokus pada kehadiran Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat sentral, Tuhan adalah pusat dalam kehidupan manusia (Nashori, 1997). Allah SWT berfirman "Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu" (Surat 112: 2, dikutip oleh Al-Qur'an dan terjemahannya, 1971). Individu yang beragama akan terlindung dari adanya keresahan-keresahan. Agama mempunyai pengaruh besar atas diri individu (Indiyah, 1998).

Peranan agama sangat penting, agama memberikan jalan kepada manusia untuk mencapai rasa aman, rasa tidak cemas dalam menghadapi hidup ini. Agama dapat memberikan jalan kepada manusia untuk mencapai rasa aman, rasa tidak takut atau rasa cemas menghadapi persoalan hidup (Daradjat, 1975). Cole menyatakan bahwa agama dapat meningkatkan rasa aman dan mencegah panik pada manusia (dikutip oleh Indiyah, 1998).

Di Indonesia terdapat lima agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Penelitian ini hanya berfokus pada agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman "Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat" (Surat 2: 45, dikutip oleh Al-Quran dan terjemahannya, 1971). Selain itu, Allah SWT berfirman "Dan dirikanlah shalat, karena sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan munkar" (Surat 29: 45, dikutip oleh Syarifuddin, 2003). Allah SWT juga berfirman "(yaitu) orang-orang yang beriman dan merasa tenteram hati mereka karena mengingat Allah. Ingatlah, sesungguhnya hanya dengan

mengingat Allah hati akan menjadi tenang" (Surat 13: 28, dikutip oleh Syarifuddin, 2003). Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa adanya ajaran dalam agama Islam untuk bersabar dan memohon pertolongan kepada Allah ketika tertimpa masalah yang membuat individu cemas. Ajaran ini perlu dilakukan oleh narapidana perempuan agar tidak terlalu mengikuti emosi dalam menghadapi masalah yang muncul, dan seharusnya narapidana perempuan lebih mendekati diri kepada Allah SWT sehingga merasakan ketenangan hati atau tidak cemas.

Faktor yang diduga mempunyai pengaruh pada tinggi rendahnya tingkat kecemasan adalah komitmen beragama (Indiyah, 1998). Adi (dikutip oleh Nashori, 1997) menemukan bahwa individu yang memiliki komitmen beragama lebih rendah kecemasannya dibandingkan individu yang tidak memiliki komitmen beragama. Glock (dikutip oleh Paloutzian, 1996) menyatakan bahwa komitmen beragama merupakan istilah untuk menggambarkan seberapa jauh individu percaya dengan ajaran agamanya, perilaku yang dilakukan sebagai bentuk nyata dari keyakinannya, perasaan keagamaannya, pengetahuan mengenai ajaran agamanya, dan pengaruh ajaran agamanya terhadap tingkah laku sehari-hari.

Kehidupan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan yang membatasi hampir seluruh kebutuhan narapidana menyebabkan meningkatnya komitmen beragama pada narapidana tersebut (Rahayu, 1997). Sebagian besar narapidana baru benar-benar mendalami agama selama berada di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan.

Permasalahan

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, ingin diketahui apakah terdapat hubungan antara komitmen beragama dengan kecemasan pada narapidana perempuan menjelang masa bebas?

Tinjauan Teoretis Komitmen Beragama

Agama selalu diterima dan dialami secara subjektif. Oleh karena itu, orang sering mendefinisikan agama sesuai dengan pengalaman dan penghayatan pada agama yang dianutnya (Rakhmat, 2004). Terdapat berbagai macam definisi agama, berikut ini beberapa definisi mengenai agama. "Religion berarti agama atau kepercayaan adanya Tuhan atau dewa-dewa" (Salim, 2000, h. 1239).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) mendefinisikan agama sebagai prinsip kepercayaan kepada Tuhan (dewa, dsb) dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu" (h. 10). Kemudian Thouless (dikutip oleh Dister, 2001) menyatakan bahwa agama ialah suatu sikap terhadap dunia, yaitu sikap yang menunjuk kepada suatu lingkungan yang lebih luas daripada lingkungan dunia ini yang bersifat ruang dan waktu, lingkungan yang lebih luas itu adalah dunia rohani. Lalu Dister (2001) menyebutkan agama sebagai bentuk relasi dengan Tuhan sebagaimana dihayati oleh manusia.

Komitmen beragama adalah kesanggupan untuk terikat pada ajaran dan kewajiban-kewajiban yang bertalian terhadap kepercayaan kepada Tuhan dan hubungan moral dengan umat manusia yang diwujudkan dalam bentuk tingkah laku jangka panjang. Komitmen beragama merupakan istilah untuk menggambarkan seberapa jauh individu percaya dengan ajaran agamanya, perilaku yang dilakukan sebagai bentuk nyata dari keyakinannya, perasaan keagamaannya, pengetahuan mengenai ajaran agamanya, dan pengaruh ajaran agama terhadap tingkah laku sehari-hari (Glock, dikutip oleh Paloutzian, 1996).

Menurut Glock (dikutip oleh Rakhmat, 2004) untuk menyusun psikografi agama, agama diuraikan menjadi lima dimensi, yaitu *the ideological dimension (religious belief)*, *the ritualistic dimension (religious practice)*, *the experiential dimension (religious feeling)*, *the intellectual dimension (religious knowledge)*, dan *the consequential*

dimension (religious effect) (dikutip oleh Paloutzian, 1996).

Glock dan Stark (dikutip oleh Robinson & Shaver) menyatakan *the ideological dimension (religious belief)* adalah tingkatan sejauh mana individu menerima hal-hal yang dogmatik dalam agama yang dianut oleh individu tersebut, seperti kepercayaan adanya Tuhan, malaikat, surga, neraka, dan sebagainya. *The ritualistic dimension (religious practice)* adalah tingkatan sejauh mana individu mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual agama yang dianut oleh individu tersebut. *The experiential dimension (religious feeling)* adalah perasaan-perasaan atau pengalaman keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan, seperti merasa dekat dengan Tuhan, merasa diselamatkan dari malapetaka, dan sebagainya (dikutip oleh Indiyah, 1998).

The intellectual dimension (religious knowledge) adalah seberapa jauh individu mengetahui ajaran-ajaran agama yang dianut oleh individu tersebut (dikutip oleh Indiyah, 1998). *The consequential dimension (religious effect)* adalah sejauh mana perilaku individu dimotivasi oleh ajaran agama yang dianut oleh individu tersebut di dalam kehidupan sosial, seperti menolong orang yang mengalami kesulitan, mendermakan harta, dan sebagainya (dikutip oleh Indiyah, 1998).

Perkembangan Keberagamaan Pada Masa Dewasa Muda

Menurut Paloutzian (1996) pada masa dewasa muda individu sudah menemukan keyakinannya, yang bersifat keagamaan maupun tidak. Sedangkan Charlotte Buchler (dikutip oleh Rakhmat, 2000) menyatakan bahwa ketika memasuki fase usia dewasa muda, individu sudah memiliki tanggung jawab dan menyadari makna hidup. Individu pada masa dewasa muda sudah memahami nilai-nilai yang dipilihnya dan berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipilih tersebut, sehingga memiliki identitas yang jelas dan kepribadian yang mantap.

Kemantapan jiwa individu pada masa dewasa muda memberi gambaran

mengenai sikap keberagamaan pada individu tersebut. Individu pada masa dewasa muda telah memiliki tanggung jawab terhadap sistem nilai yang dipilih, yang bersumber dari ajaran agama maupun norma-norma lain dalam kehidupan. Nilai-nilai agama yang diperoleh dijadikan sebagai pandangan hidup, sehingga terwujud sikap keberagamaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Rakhmat, 2000).

Menurut Rakhmat (2000) ciri-ciri sikap keberagamaan individu pada masa dewasa muda adalah: (a) menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan; (b) cenderung bersifat realistis, sehingga norma-norma agama lebih banyak diwujudkan dalam sikap dan tingkah laku; (c) bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama serta berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman keagamaan; (d) tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri, sehingga sikap keberagamaan merupakan realisasi dari sikap hidup; (e) bersikap lebih terbuka dan wawasan yang lebih luas; (f) bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama, sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pikiran, juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani; (g) sikap keberagamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing, sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami, dan melaksanakan ajaran agama yang diyakini; dan (h) terlihat adanya hubungan antara sikap keberagamaan dengan kehidupan sosial, sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial keagamaan sudah berkembang.

Kecemasan

Anxiety (kecemasan, kegelisahan) adalah "Perasaan campuran berisikan ketakutan dan keprihatinan mengenai masa mendatang tanpa sebab khusus untuk ketakutan tersebut; rasa takut atau kekhawatiran kronis pada tingkat yang ringan; kekhawatiran atau ketakutan yang kuat meluap-luap" (Chaplin, 1995, h. 32).

Kecemasan merupakan perasaan, gelisah, takut, keresahan, kekhawatiran. Perasaan khawatir yang kuat sebagai reaksi terhadap bahaya yang dibayangkan, biasanya diikuti oleh denyut jantung yang cepat, berkeringat, dan beberapa dampak atau tanda ketegangan lainnya (Salim, 2000, h. 683).

Kecemasan adalah perasaan tidak tentu dan tidak nyaman. Sumber dari kecemasan biasanya berasal dari dalam diri individu (Vaughfield, 1998). Kagan & Havemann (1976) mengemukakan bahwa kecemasan adalah perasaan yang tidak menyenangkan bahwa sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi di masa yang akan datang. "Kecemasan adalah perasaan tidak menyenangkan dari rasa takut dan bentuk kecemasan ditandai dengan meningkatkan perubahan psikologis dan tingkah laku menghindar" (Neale, et al., 1996, h. 134). Kecemasan merupakan ketegangan sebagai hasil dari ancaman nyata atau tidak nyata pada suatu keamanan (Sullivan, dikutip oleh Hall, Lindzey, & Campbell, 1998).

Kecemasan atau *anxieties* adalah rasa khawatir, takut yang tidak jelas sebabnya. Rasa takut ditimbulkan oleh adanya ancaman, sehingga individu akan menghindar diri. Kecemasan atau *anxieties* dapat ditimbulkan oleh bahaya dari luar, mungkin juga bahaya dari dalam diri individu, dan pada umumnya ancaman itu samar-samar. Bahaya dari dalam timbul bila ada sesuatu hal yang tidak dapat diterima, seperti pikiran, perasaan, keinginan, dan dorongan (Dirgagunarsa & Dirgagunarsa, 2003).

Haber dan Runyon (1984) mengartikan kecemasan sebagai perasaan galau yang dirasakan individu yang sifatnya realistis, dalam arti perasaan cemas itu timbul karena ada suatu sebab dari luar. Cemas biasanya digambarkan sebagai ketakutan akan sesuatu yang tidak jelas dan mengancam. Perasaan ini identik dengan rasa takut. Takut dan cemas cenderung sulit dibedakan, perbedaannya adalah takut merupakan reaksi yang ditimbulkan oleh bahaya yang spesifik, sedangkan cemas biasanya tidak menunjukkan penyebab yang pasti. Perasaan cemas dihasilkan dari persepsi objektif akan bahaya yang nyata,

maka cemas menjadi identik dengan rasa takut. Haber dan Runyon (1984) juga membagi kecemasan menjadi dua kelompok, yaitu: (a) *general anxiety*, individu yang merasa cemas hampir pada seluruh situasi dalam hidupnya, bahkan situasi yang pada umumnya tidak menimbulkan kecemasan. Individu akan merasa takut akan masa depannya dan khawatir pada setiap hal; (b) *specific anxiety*, individu hanya menunjukkan rasa cemas pada situasi tertentu, seperti cemas untuk berbicara di depan umum. Kecemasan tidak selalu berdasarkan atas kenyataan, tetapi dapat juga hanya berdasarkan imajinasi individu. Kecemasan yang tidak rasional ini biasanya disebabkan oleh ketakutan individu akan ketidakmampuan diri sendiri (Effendi & Tjahjono, 1999).

Freud membagi tiga tipe kecemasan: (a) *reality anxiety*, atau rasa takut dari bahaya-bahaya nyata di dunia luar, kedua tipe kecemasan lain berasal dari *reality anxiety*; (b) *neurotic anxiety* adalah rasa takut akan insting-insting yang lepas dari kendali dan menyebabkan individu berbuat sesuatu yang bisa membuat individu tersebut dihukum; dan (c) *moral anxiety* adalah rasa takut terhadap suara hati. Individu-individu yang superegonya berkembang dengan baik cenderung merasa bersalah jika individu tersebut melakukan atau bahkan berpikir untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma moral yang berkembang pada kehidupan individu tersebut (Hall & Lindzey, 2000).

Menurut Nolen-Hoeksema (2001) terdapat empat dimensi kecemasan: (a) *somatic symptoms*, berhubungan dengan bagian tubuh, dengan indikator, yaitu merinding, tekanan otot, detak jantung meningkat, pernafasan meningkat, pernafasan mendalam, limpa kecil berkontraksi, pembuluh darah membesar, liver mengeluarkan karbohidrat, paru-paru melebar, pupil membesar, mengeluarkan banyak keringat, adrenalin mengeluarkan cairan, zat kimia perut hanya sedikit, air liur berkurang, dan kandung kemih berelaksasi; (b) *behavioral symptoms*, menghindari segala situasi karena ketakutan, dengan indikator, yaitu melarikan diri, menghindari,

menyerang, kaku, respon terhadap selera berkurang, dan respon antipati meningkat; (c) *emotional symptoms*, merupakan rasa ketakutan dan kewaspadaan, dengan indikator, yaitu rasa takut, ancaman, kurang istirahat, dan mudah marah; (d) *cognitive symptoms*, rasa khawatir yang tidak nyata dan sesuatu yang buruk akan terjadi, dengan indikator, yaitu harapan akan kekerasan, memperbesar bahaya, bermasalah dalam konsentrasi, terlalu waspada, khawatir dan suka termenung, ketakutan akan kehilangan kendali, ketakutan akan kematian, dan rasa ketidaknyamanan.

Menurut Ibrahim (2002), kecemasan dapat dibagi berdasarkan sumber sebabnya sebagai berikut: (a) kecemasan neurotik, merupakan kecemasan yang berasal dari dalam tubuhnya. Tubuh tidak berhasil menghalau kecemasan, dan kecemasan muncul dalam bentuk derivatif (anak turunannya), misalnya fobia, gangguan obsesif-kompulsif, reaksi konvensi dan gangguan psikofisiologik; (b) kecemasan psikotik, kecemasan yang terdapat pada kecemasan psikotik bukanlah gejala yang menentukan. Kecemasan disini lebih berupa gejala biasa pada kondisi psikotik. Gejala psikotik datang dengan gejala utama yaitu waham dan halusinasi; (c) kecemasan sosial, merupakan kondisi yang sangat menekan perasaan individu karena pada situasi, kondisi dan obyek tertentu dapat menimbulkan kecemasan; dan (d) kecemasan hati nurani, kecemasan hati nurani merupakan respon terhadap perasaan hati nurani, bahwa dia tidak akan bahagia dan tidak mampu berbuat apapun. Seseorang merasa cemas akan hidupnya dan disertai perasaan takut akan mati.

Tindak Pidana

Tindak pidana atau kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan atau jiwa, harta benda, kehormatan atau lainnya dan tindakan tersebut diancam hukuman penjara atau kurungan. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai "Suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau

beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana” (Chazawi, 2002, h. 24). Peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap suatu perbuatan diadakan tindakan penghukuman (Tresna, dikutip oleh Sianturi, 1996). Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana (Prodjodikoro, dikutip oleh Sianturi, 1996).

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pidana-pidana yang ditentukan ada dua jenis: (a) pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pidana denda, dan (b) pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim (Sianturi, 1996). Unsur-unsur dari tindak pidana adalah subyek, kesalahan, bersifat melawan hukum (dari tindakan), suatu tindakan aktif atau pasif yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, dan waktu, tempat, serta keadaan (Sianturi, 1996).

Berdasarkan sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang dikategorikan mampu bertanggung jawab pada umumnya dilihat dari dua hal. Pertama, keadaan jiwa terdiri dari tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara, tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya), dan tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, nyidan, dan sebagainya. Kedua, kemampuan jiwanya yang terdiri dari dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut dan apakah akan dilaksanakan atau tindakan, dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut (Sianturi, 1996).

Hukum yang berlaku dalam suatu negara hukum, haruslah yang terumus secara demokratis, yaitu yang memang dikehendaki oleh rakyat. Permasalahan penegakan hukum ialah menghilangkan ancaman dan hambatan terhadap berlakunya hukum, sehingga terjaminlah para warga negara untuk memperoleh perlindungan atau pengayoman hukum. Terdapat peraturan dan perundang-undangan mengenai pelanggaran peraturan dan tindak kejahatan, sehingga orang yang melakukan hal tersebut dapat dikenakan sanksi dan hukuman yang berlaku.

Jenis Kejahatan

Menurut Badan Pusat Statistik (1997) terdapat berbagai jenis kejahatan, seperti: (a) pembunuhan, merupakan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain; (b) penganiayaan, merupakan perbuatan dengan sengaja mengakibatkan rusaknya kesehatan individu lain mulai dari yang tidak menimbulkan halangan bagi korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sampai dengan yang mengakibatkan korban luka atau menjadi sakit sehingga tidak mampu melakukan pekerjaan sehari-hari secara sempurna. Korbannya adalah orang yang dianiaya; (c) penculikan atau perampasan kemerdekaan, merupakan perbuatan melarikan individu dengan melawan hak, dengan maksud menjadikan individu tersebut di bawah kekuasaan diri pelaku atau di bawah kekuasaan individu lain; (d) pencurian dengan kekerasan, merupakan pencurian barang atau ternak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap individu, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu serta memudahkan atau memberi kesempatan pelaku melarikan diri, atau jika tertangkap basah barang yang dicuri tetap ada di tangan pelaku; (e) Pencurian tanpa kekerasan, merupakan perbuatan mengambil barang atau ternak bukan miliknya dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak yang tidak didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap individu (korban); (f) pembakaran,

merupakan perbuatan yang sengaja membakar (misalnya rumah, hutan) yang dapat mendatangkan bahaya bagi barang, jiwa atau badan; dan (g) perusakan, merupakan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hak merusak sehingga membuat hewan atau barang yang bukan miliknya tidak dapat dipakai lagi atau hilang.

Jenis kejahatan lainnya, yaitu: (a) penggelapan, merupakan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk milik individu lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan; (b) penipuan, merupakan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau individu lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat atau dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk individu supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang; (c) perkosaan, merupakan pemaksaan perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; (d) perzinahan, merupakan perbuatan bersetubuh dengan individu lain yang bukan istri atau suaminya tanpa paksaan atau kekerasan; (e) penghinaan, merupakan perbuatan sengaja merusak nama baik individu, di hadapan khalayak, dengan jalan menuduh individu melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud diketahuinya tuduhan itu, mempermalukan atau menghina dalam bentuk kata-kata, tulisan atau gambar; (f) narkoba, merupakan perbuatan menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan narkoba, sedang individu tersebut mengetahui bahwa narkoba itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya; (g) perjudian, merupakan perbuatan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta yang bersifat untung-untungan, artinya bila tidak menang uang atau barang taruhan hilang; dan (h) kejahatan lainnya adalah perbuatan-perbuatan kejahatan yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas, seperti pengancaman, pemerasan, perkosaan

terhadap laki-laki, dan korban akibat tabrak lari.

Dalam penelitian ini difokuskan pada narapidana perempuan dengan kasus jenis kejahatan narkoba, yaitu perbuatan menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan narkoba, sedang individu tersebut mengetahui bahwa narkoba itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya.

Penyalahgunaan Narkoba

Berdasarkan Wresniwiro et al., (n.d.) berbagai jenis narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, adalah: (a) ganja (narkoba) yang berasal dari tanaman *Cannabis Sativa*, sering juga disebut gele atau cimeng. Tumbuhan ini mengandung zat narkoba yang memabukkan. Dampaknya menimbulkan *euforia* (kegembiraan), menyebabkan ketenangan, tidak peduli pada lingkungan, dan rasa tenang. Bisa menyebabkan ketergantungan karena sama dengan narkoba. Mampu mengubah struktur fungsi syaraf, menimbulkan kesenangan, ketenangan, gerakan yang lamban, kecelakaan kerja, dan lalu lintas. Cara pemakaiannya dengan dihisap seperti rokok. Bila digunakan, tingkah laku pemakai nampak aneh, banyak tertawa walaupun tidak ada hal yang lucu, kedua mata tampak merah, merasa dikejar-kejar, dan tidak merasa takut. Mempengaruhi perubahan pada alam pikiran, mengurangi daya ingat, gangguan kepada tenggorokan, sistem pernafasan akan terhambat dan kekebalan tubuh menurun; (b) opiat (narkoba), putauw memiliki nama samaran seperti pete, petewe, dan hero.

Putauw adalah nama sejenis arak Cina, bentuknya bubuk. Pada dosis tertentu, morfin dapat menghilangkan rasa sakit atau menimbulkan efek-efek lain yang diperlukan manusia untuk kepentingan medis. Misalnya, pada pasien kanker. Kalau putus obat, muncul keringat dingin, mata berair, ingusan, bulu kuduk berdiri, serta rasa sakit, dan kegelisahan luar biasa. Putauw dan juga sejenis narkoba yang dikonsumsi dengan cara disuntikkan ke dalam pembuluh darah balik, atau

menghirup melalui lubang hidung (*sniffing*) atau bisa juga dengan memanaskan heroin di atas kertas timah, kemudian asapnya dihirup (*chasing the dragon*). Individu yang sedang mengkonsumsi barang tersebut biasanya terlihat mengantuk, sekujur badan akan terasa dingin, nafas lambat, dan mata terlihat sayu. Apabila individu tersebut ketagihan atau istilah pemakainya “*sakauw*” akan mengalami nyeri di sekujur tubuh dengan badan yang terasa panas dingin, keluarnya air mata, hidung beringus, menguap terus menerus, mual sampai muntah, sakit perut, gelisah, tidak bisa tidur, dan berkeringat dingin; dan (c) kokain, cara pemakaian kokain adalah dengan dihirup melalui hidung.

Pada waktu menggunakan tampak lebih percaya diri dan tampak gembira, wajah kelihatan ceria, dan banyak gairah dalam percakapan. Efek dari penggunaannya akan menyebabkan paranoid, halusinasi, dan berkurangnya rasa percaya diri. Pada kesehatan akan memburuk sistem pernafasan dan gangguan pada otak.

Jenis narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seperti: (a) ekstasi (*psikotropika*), merupakan zat sintetik amfetamin yang dibuat dalam bentuk pil. Ekstasi berarti sukacita yang berlimpah-limpah, berlebihan, meluap. Pil ini bekerja merangsang syaraf pusat otonom. Pemakai menjadi gembira dan sangat percaya diri. Ekstasi menimbulkan ketergantungan dan kerusakan otak. Apabila tidak menggunakan ekstasi, badan terasa capek luar biasa, dan depresi. Overdosis ditandai dengan halusinasi, panik, muntah, diare dan kejang, serta koma dan kematian; (b) shabu, merupakan zat *metilamfetamin* (turunan *amfetamin*), dimana namanya meminjam nama sebuah masakan dari Jepang.

Shabu berbentuk kristal putih mirip vetsin. Dan cairan mudah larut dalam alkohol dan air. Shabu termasuk jenis stimulan (merangsang sistem syaraf pusat otak). Dampaknya lebih kuat dan cepat daripada ekstasi. Pemakai jadi lebih bersemangat, percaya diri, keberanian meningkat, dan senang berbicara. Semua aktivitas tubuh dipercepat amat berlebihan, tetapi individu tersebut jadi curiga

berlebihan pada semua orang di lingkungannya; (c) zat penenang, efeknya adalah gangguan pada otak dan menyebabkan rasa ketakutan, bimbang yang disertai rasa cemas yang berlebihan; (d) zat halusinogen, efeknya adalah gangguan pada otak dan akan menimbulkan halusinasi yang disertai dengan rasa takut yang berlebihan; dan (e) bahan adiktif, yang terdiri dari: (1) alkohol, yang akan merusak saluran pencernaan, usus, jantung, ginjal, dan akan menimbulkan paranoid, depresi, dan hilang ingatan; (2) kafein, pada dasarnya akan menimbulkan rasa cemas dan akan mengakibatkan gangguan terhadap jantung dan pembuluh darah; (3) nikotin, efeknya akan menimbulkan gangguan terhadap jantung dan pembuluh darah; dan (4) *solvent*, efeknya menghambat pernafasan, infeksi dalam tenggorokan, gangguan pada otak, kerusakan pada hati dan ginjal.

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat. Selama berabad-abad dalam berbagai budaya, semakin banyak individu yang melakukan penyalahgunaan narkoba (Ahmed, 2002). Bahkan perempuan dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang pada saat ini mengalami peningkatan cukup berarti (Soejono, 1996).

Narkoba merupakan istilah yang dapat mengacu pada sejumlah besar zat, mulai dari obat-obatan yang dijual dengan resep, zat-zat seperti kafein, tembakau, dan alkohol, serta zat-zat ilegal seperti heroin, kokain, dan ganja. Banyak individu memilih zat-zat tersebut ke dalam beberapa kategori, namun sebenarnya semua itu adalah narkoba (Hawari, 2001). Narkoba merupakan zat atau obat yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan (Ahmed, 2002).

Istilah Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat (bahan adiktif) lainnya. Pengertian lebih jelasnya adalah sebagai berikut: (a) narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik yang sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan; (b) psikotropika, adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku; (c) bahan atau zat adiktif lainnya, adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan; dan (d) minuman beralkohol, adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung etanol (Wresniwiro, Sumarna, Permana, & Trisnawati, n.d.).

Penyalahgunaan narkoba menurut Yatim adalah pemakaian obat secara tetap yang bukan untuk tujuan pengobatan, atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran yang seharusnya. Penyalahgunaan narkoba menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi, maupun hidup masyarakat (dikutip oleh Asbanu, 2000).

Hipotesis Penelitian

Ada hubungan antara komitmen beragama dengan kecemasan pada narapidana perempuan menjelang masa bebas.

Metode Penelitian

Populasi dan Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara di JL. Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Subyek berusia dewasa muda (20–40 tahun), beragama Islam, narapidana yang bebas pada bulan Oktober 2005 sampai dengan Maret 2006, pelaku penyalahgunaan narkoba dengan masa hukuman 6 bulan sampai dengan 1 tahun lebih, bukan peserta uji coba alat ukur, bukan residivis, serta memiliki kemampuan membaca dan menulis. Sampel

yang diambil adalah narapidana perempuan menjelang masa bebas, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang, jumlah tersebut telah memenuhi syarat jumlah sampel minimal, yaitu sebanyak 30 sampel. Subyek penelitian dipilih sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan.

Populasi pada penelitian ini adalah perempuan yang menjadi narapidana di Rumah Tahanan Negara, JL. Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Jakarta Timur 13430, dan berdasarkan karakteristik subyek penelitian.

Sampel Subyek Penelitian

Sampel yang diambil adalah narapidana perempuan menjelang masa bebas, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang, jumlah tersebut telah memenuhi syarat jumlah sampel minimal, yaitu sebanyak 30 sampel. Subyek penelitian dipilih sesuai dengan karakteristik atau kriteria yang telah ditentukan.

Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini melibatkan jumlah subyek penelitian dalam sampel sama dengan jumlah yang ada dalam populasi. Penelitian populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subyeknya tidak terlalu banyak. Penelitian ini dilakukan dengan subyek yang terbatas, yaitu narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara dan berdasarkan karakteristik subyek. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini tidak dilakukan teknik pengambilan sampel.

Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini bersifat non-eksperimen. Penelitian ini berusaha mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Pada penelitian ini berusaha mengetahui hubungan antara komitmen beragama dengan kecemasan pada narapidana perempuan menjelang masa bebas

Reliabilitas Instrumen

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan reliabilitas *Alpha Cronbach*, pada instrumen ukur variabel komitmen beragama, yaitu: (a) *the ideological dimension (religious belief)*; (b) *the ritualistic dimension (religious practice)*; (c) *the experiential dimension (religious feeling)*; dan (d) *the consequential dimension (religious effect)* dan pada instrumen ukur kecemasan, yaitu: (a) *somatic symptoms*; (b) *behavioral symptoms*; (c) *emotional symptoms*; dan (d) *cognitive symptoms*. Perhitungan nilai reliabilitas *alpha* dilakukan dengan menggunakan bantuan program *SPSS for windows 11.0*. Sedangkan pada salah satu dimensi komitmen beragama, yaitu *the intellectual dimension (religious knowledge)* analisis butir berdasarkan *point biserial*.

Pengujian reliabilitas yang pertama dilakukan pada variabel komitmen beragama, *the ideological dimension (religious belief)*, diperoleh koefisien *Alpha Cronbach* sebesar 0,8738. Pengujian reliabilitas pada *the ritualistic dimension (religious practice)*, diperoleh koefisien *Alpha Cronbach* sebesar 0,8337. Pengujian reliabilitas pada *the experiential dimension (religious feeling)*, didapat hasil koefisien *Alpha Cronbach* sebesar 0,6385.

Pengujian reliabilitas selanjutnya dilakukan pada *the intellectual dimension (religious knowledge)*. Analisis butir dilakukan secara manual dengan menggunakan rumus *point biserial*. Angka indeks korelasi *point biserial* setiap butir diperoleh, kemudian akan dibandingkan dengan r_{tabel} . Jika angka indeks korelasi *point biserial* butir lebih besar daripada r_{tabel} maka butir tersebut reliabel. Akan tetapi, jika angka indeks korelasi *point biserial* butir lebih kecil daripada r_{tabel} maka butir tersebut tidak reliabel dan harus dibuang. Pengujian reliabilitas pada *the consequential dimension (religious effect)*, diperoleh koefisien *Alpha Cronbach* sebesar 0,5778.

Pengujian reliabilitas yang kedua dilakukan pada variabel kecemasan, *somatic symptoms*, didapat hasil koefisien *Alpha Cronbach* sebesar 0,8464. Pengujian

reliabilitas pada *behavioral symptoms*, diperoleh koefisien *Alpha Cronbach* sebesar 0,8581. Pengujian reliabilitas pada *emotional symptoms*, diperoleh koefisien *Alpha Cronbach* sebesar 0,7372. Pengujian reliabilitas pada *cognitive symptoms*, diperoleh koefisien *Alpha Cronbach* sebesar 0,7448.

Gambaran Subyek Penelitian Gambaran Umum Subyek Penelitian Berdasarkan Usia

Ditinjau dari segi usia, subyek penelitian memiliki rentang usia antara 20 tahun sampai dengan 40 tahun. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa subyek penelitian terbanyak berusia 20 tahun sampai 25 tahun (44,4 %). Gambaran umum secara lengkap mengenai usia dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Gambaran Umum Subyek Penelitian Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase
20 – 25	20	44,4
26 – 30	11	24,4
31 – 35	7	15,6
36 – 40	7	15,6
Jumlah	45	100

Sumber: hasil olahan data

Gambaran Umum Subyek Penelitian Berdasarkan Status Perkawinan

Berdasarkan status perkawinan dari subyek penelitian, dapat diketahui bahwa jumlah terbanyak adalah yang belum menikah, berjumlah 21 orang (46,7 %). Gambaran umum secara lengkap mengenai status perkawinan dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
Gambaran Umum Subyek Penelitian Berdasarkan Status Perkawinan

Status Perkawinan	Frekuensi	Persentase
Belum Menikah	21	46,7
Menikah	18	40
Janda	6	13,3
Jumlah	45	100

Sumber: hasil olahan data

Gambaran Umum Subyek Penelitian Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan terakhir subyek penelitian, dapat diketahui bahwa yang terbanyak yaitu SMA, berjumlah 19 orang. Gambaran umum secara lengkap mengenai pendidikan terakhir subyek penelitian dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3
Gambaran Umum Subyek Penelitian Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SD	6	13,3
SMP	9	20
SMA	19	42,2
SMIP	1	2,2
D1	1	2,2
Akademi	1	2,2
S1	8	17,8
Jumlah	45	100

Sumber: hasil olahan data

Gambaran Umum Subyek Penelitian Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan pekerjaan subyek penelitian, diperoleh data terbanyak adalah pengangguran, yang artinya subyek penelitian pada umumnya tidak mempunyai pekerjaan. Jumlahnya sebanyak 22 orang (48,9 %). Gambaran umum secara lengkap mengenai pekerjaan subyek penelitian dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4
Gambaran Umum Subyek Penelitian Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Pengangguran	22	48,9
Wiraswasta	1	2,2
Kontraktor	1	2,2
Ibu Rumah Tangga	11	24,4
Pembantu Rumah		
Tangga	1	2,2
Buruh	1	2,2
Salon	1	2,2
Baby Sitter	1	2,2
Pedagang	1	2,2
Karyawati	3	6,7
Swasta	2	4,4
Jumlah	45	100

Sumber: hasil olahan data

Analisis Data

Analisis data penelitian ini adalah untuk menguji ada tidaknya hubungan antara komitmen beragama dengan kecemasan pada narapidana perempuan menjelang masa bebas. Pada analisis data utama, peneliti melakukan uji asumsi pada variabel-variabel penelitian. Uji asumsi dilakukan dengan uji normalitas pada variabel komitmen beragama dan variabel kecemasan. Uji normalitas dilakukan dengan uji *skewness* dan *kurtosis* dengan bantuan program SPSS 11.0. Uji normalitas terhadap variabel komitmen beragama terdistribusi dengan normal. Angka *skewness* dan *kurtosis* yang didapat berada di dalam rentang -2 sampai +2, yaitu 0,7062 dan -1,1007. Namun, penyebaran skor kecemasan tidak terdistribusi dengan normal. Angka *skewness* variabel kecemasan adalah -4,0367 sedangkan angka *kurtosis* yang didapat sebesar 3,3769, lebih besar dari +2. Untuk lebih jelasnya, uji normalitas dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 5
Gambaran Normalitas Data Variabel Komitmen Beragama Per Dimensi

Dimensi	Skewness	Rasio Skewness	Kurtosis	Rasio Kurtosis
<i>Ideological Dimension</i>	-0,403	-1,1384	-0,365	-0,5251
<i>Ritualistic Dimension</i>	0,043	0,1215	-0,537	-0,7727
<i>Experiential Dimension</i>	-0,755	-2,1328	0,142	0,2043
<i>Intellectual Dimension</i>	-0,238	-0,6723	-1,126	-1,6201
<i>Consequential Dimension</i>	0,205	0,5791	-0,573	-0,8245

Sumber: hasil olahan data

Uji hipotesis korelasi *Pearson Product Moment* tidak dapat digunakan di dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan salah satu variabel dalam penelitian ini, yaitu kecemasan tidak terdistribusi dengan normal. Oleh sebab itu, uji hipotesis dilakukan melalui korelasi *Spearman*.

Analisis data dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 11.0 menghasilkan koefisien korelasi komitmen beragama dengan kecemasan sebesar -0,472 (lampiran 11.a) dengan taraf signifikansi 0,01 ($p < 0,01$). Dengan demikian, hipotesis

nol (Ho) ditolak. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara komitmen beragama dengan kecemasan pada narapidana perempuan menjelang masa bebas. Sedangkan arah hubungan negatif (-), artinya komitmen beragama yang tinggi, berhubungan dengan rendahnya kecemasan pada narapidana perempuan menjelang masa bebas. Sebaliknya, komitmen beragama yang rendah, berhubungan dengan tingginya kecemasan pada narapidana perempuan menjelang masa bebas.

Data normalitas variabel kecemasan yang sudah distandarisasi, diperoleh data *skewness* -1,429 dengan rasio *skewness* -4, 0367 dan data *kurtosis* 2,347 dengan rasio *kurtosis* 3,377.

Hubungan negatif signifikan terdapat pada hubungan antara kecemasan dengan *ideological dimension*, yaitu $r = -0,413$, $\rho < 0,01$ (lampiran 11.b). Hubungan negatif signifikan terdapat pada hubungan antara kecemasan dengan *ritualistic dimension*, yaitu $r = -0,409$, $\rho < 0,01$. Hubungan negatif signifikan terdapat pada hubungan antara kecemasan dengan *experiential dimension*, yaitu $r = -0,402$, $\rho < 0,01$. Tidak ada hubungan antara kecemasan dengan *intellectual dimension*, yaitu $r = -0,274$. Hubungan negatif signifikan terdapat pada hubungan antara kecemasan dengan *consequential dimension*, yaitu $r = -0,520$, $\rho < 0,01$. Uji korelasi antara variabel komitmen beragama per dimensi dengan variabel kecemasan yang sudah distandarisasi dilakukan dengan korelasi *Spearman* (lihat tabel 6).

Tabel 6
Hasil Uji Korelasi Antara Variabel Komitmen Beragama Per Dimensi Dengan Variabel Kecemasan

Dimensi Komitmen Beragama	Hubungan dengan Kecemasan Koefisien Korelasi
<i>Ideological Dimension</i>	-0,413
<i>Ritualistic Dimension</i>	-0,409
<i>Experiential Dimension</i>	-0,402
<i>Intellectual Dimension</i>	-0,274
<i>Consequential Dimension</i>	-0,52

Sumber: hasil olahan data

Tabel 7
Nilai Signifikansi Perbedaan Variabel Komitmen Beragama

Data Demografi	Nilai Signifikansi Perbedaan Variabel Komitmen Beragama
Usia	0,041
Status Perkawinan	0,356
Pendidikan	0,054
Pekerjaan	0,530

Sumber: hasil olahan data

Peneliti melakukan uji perbandingan pada variabel komitmen beragama dalam kelompok subyek penelitian berdasarkan kriteria usia, status perkawinan, pendidikan, dan pekerjaan. Analisis data menggunakan *one-way anova*. Pada kriteria usia dapat dilakukan uji anova dan hasil yang diperoleh adalah ada perbedaan komitmen beragama berdasarkan kriteria usia. Pada kriteria status perkawinan dapat dilakukan uji anova dan hasil yang diperoleh adalah tidak ada perbedaan komitmen beragama berdasarkan kriteria status perkawinan. Pada kriteria pendidikan dapat dilakukan uji anova dan hasil yang diperoleh adalah tidak ada perbedaan komitmen beragama berdasarkan kriteria pendidikan. Dan pada kriteria pekerjaan, hasil yang diperoleh adalah tidak ada perbedaan komitmen beragama berdasarkan kriteria pekerjaan. Uji perbandingan pada variabel kecemasan dalam kelompok subyek penelitian berdasarkan kriteria usia, status perkawinan, pendidikan, dan pekerjaan. Analisis data menggunakan *one-way anova*. Pada kriteria usia dapat dilakukan uji anova dan hasil yang diperoleh adalah tidak ada perbedaan tingkat kecemasan berdasarkan kriteria usia. Pada kriteria status perkawinan dapat dilakukan uji anova dan hasil yang diperoleh adalah tidak ada perbedaan tingkat kecemasan berdasarkan kriteria status perkawinan. Pada kriteria pendidikan dapat dilakukan uji anova dan hasil yang diperoleh adalah tidak ada perbedaan tingkat kecemasan berdasarkan kriteria pendidikan. Dan pada kriteria pekerjaan, hasil yang diperoleh adalah tidak ada perbedaan tingkat kecemasan berdasarkan kriteria pekerjaan.

Analisis Data Tambahan Berdasarkan Kriteria Usia, Status Perkawinan, Pendidikan, dan Pekerjaan Terhadap Variabel Komitmen Beragama

Peneliti melakukan uji perbandingan pada variabel komitmen beragama dalam kelompok subyek penelitian berdasarkan kriteria usia, status perkawinan, pendidikan, dan pekerjaan. Analisis data menggunakan *one-way anova*. Pada kriteria usia dapat dilakukan uji anova dan hasil yang diperoleh adalah ada perbedaan komitmen beragama berdasarkan kriteria usia. Pada kriteria status perkawinan dapat dilakukan uji anova dan hasil yang diperoleh adalah tidak ada perbedaan komitmen beragama berdasarkan kriteria status perkawinan. Pada kriteria pendidikan dapat dilakukan uji anova dan hasil yang diperoleh adalah tidak ada perbedaan komitmen beragama berdasarkan kriteria pendidikan. Dan pada kriteria pekerjaan, hasil yang diperoleh adalah tidak ada perbedaan komitmen beragama berdasarkan kriteria pekerjaan.

Tabel 8
Nilai Signifikansi Perbedaan Variabel Komitmen Beragama

Data Demografi	Nilai Signifikansi Perbedaan Variabel Komitmen Beragama
Usia	0,041
Status	
Perkawinan	0,356
Pendidikan	0,054
Pekerjaan	0,530

Sumber: hasil olahan data

Analisis Data Tambahan Berdasarkan Kriteria Usia, Status Perkawinan, Pendidikan, dan Pekerjaan Terhadap Variabel Kecemasan

Uji perbandingan pada variabel kecemasan dalam kelompok subyek penelitian berdasarkan kriteria usia, status perkawinan, pendidikan, dan pekerjaan. Analisis data menggunakan *one-way anova*. Pada kriteria usia dapat dilakukan uji anova

dan hasil yang diperoleh adalah tidak ada perbedaan tingkat kecemasan berdasarkan kriteria usia. Pada kriteria status perkawinan dapat dilakukan uji anova dan hasil yang diperoleh adalah tidak ada perbedaan tingkat kecemasan berdasarkan kriteria status perkawinan. Pada kriteria pendidikan dapat dilakukan uji anova dan hasil yang diperoleh adalah tidak ada perbedaan tingkat kecemasan berdasarkan kriteria pendidikan. Dan pada kriteria pekerjaan, hasil yang diperoleh adalah tidak ada perbedaan tingkat kecemasan berdasarkan kriteria pekerjaan.

Tabel 9
Nilai Signifikansi Perbedaan Variabel Kecemasan

Data Demografi	Nilai Signifikansi Perbedaan Variabel Kecemasan
Usia	0,324
Status	
Perkawinan	0,384
Pendidikan	0,21
Pekerjaan	0,707

Sumber: hasil olahan data

Pembahasan

Adanya hubungan signifikan antara komitmen beragama dengan kecemasan pada narapidana perempuan menjelang masa bebas dalam penelitian ini, sesuai dengan teori bahwa individu yang memiliki komitmen beragama lebih rendah kecemasannya dibandingkan individu yang tidak memiliki komitmen beragama (Adi, dikutip oleh Nashori, 1997). Narapidana perempuan menjelang masa bebas mengalami kecemasan, rasa cemas dan khawatir dalam menghadapi situasi baru, yaitu kehidupan bermasyarakat yang mungkin menolak kehadiran dirinya karena status yang disandang sebagai narapidana. Narapidana mengalami kecemasan dalam menghadapi kehidupan yang belum jelas (Indiyah, 1998).

Peranan agama sangat penting, agama memberikan jalan kepada manusia untuk mencapai rasa aman, rasa tidak cemas dalam menghadapi hidup ini. Hal tersebut memperoleh dukungan empiris melalui penelitian ini, berdasarkan

hubungan antara variabel komitmen beragama per dimensi dengan variabel kecemasan.

Pertama, *the ideological dimension (religious belief)* berkorelasi dengan kecemasan. Hasil yang didapat dalam penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indiyah. Indiyah (1998) menyatakan narapidana yang yakin akan ajaran agamanya, namun kurang menghayati keberadaan dirinya dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan, serta tidak berusaha mengamalkan ajaran-ajaran agamanya, kemungkinan akan sulit menurunkan kecemasannya. Tetapi dalam penelitian ini *the ideological dimension (religious belief)* yaitu keyakinan akan kebenaran ajaran-ajaran agama akan dapat mengurangi kecemasan. Karena subyek penelitian adalah narapidana perempuan yang berusia dewasa muda, hal ini berkaitan dengan pernyataan Rakhmat (2000) salah satu ciri-ciri sikap keberagamaan individu pada masa dewasa muda, yaitu menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan.

Kedua, *the ritualistic dimension (religious practice)*, berkorelasi dengan kecemasan. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Indiyah. Menurut Indiyah (1998) peribadatan merupakan cerminan relatif dari tingkat efektivitas pelatihan rohani melalui peribadatan memang dipengaruhi oleh pemahaman dan penghayatan individu dalam melakukan ibadah. Pada narapidana perempuan dapat dikemukakan pendapat bahwa narapidana perempuan tersebut melakukan ibadah tidak hanya sekedar ikut-ikutan karena dorongan faktor eksternal, seperti kepantasan sosial atau ingin mendapat penilaian dari para walinya dengan maksud mendapatkan pengurangan masa hukuman atau sekedar mengisi waktu luang. Dengan melakukan ibadah, narapidana dapat mengurangi rasa cemasnya.

Ketiga, *the experiential dimension (religious feeling)*, berkorelasi dengan kecemasan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Indiyah. Perasaan akrab dan intim kepada

Allah SWT serta penghayatan yang mendalam terhadap segala pengalaman-pengalaman dan emosi-emosi religi, akan menimbulkan ketenangan spiritual dan rasa aman pada individu. Penghayatan bahwa Allah SWT selalu sangat dekat dan siap memberikan pertolongan kepada hamba-Nya yang membutuhkan, Allah SWT yang bersifat Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Hal itu akan menciptakan ketenteraman dan memberi kekuatan spiritual bagi individu untuk bertahan di dalam kehidupan yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Penghayatan beragama seperti di atas karena kemungkinan baru saja diperoleh narapidana selama narapidana tersebut mendapatkan pembinaan agama di Lembaga Pemasyarakatan, menyebabkan tidak berkorelasi dengan kecemasan pada narapidana yang menjelang masa bebas (Indiyah, 1998).

Dalam penelitian ini, *the experiential dimension (religious feeling)* yaitu perasaan keagamaan yang dialami oleh penganut agama dapat mengurangi kecemasan. Hal ini berkaitan dengan subyek penelitian, yaitu narapidana perempuan. Tamminen (dikutip oleh Argyle, 2000) menyatakan bahwa perempuan lebih beragama dalam berbagai hal, dimulai dari perasaan ketuhanan yang timbul pada usia 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) tahun (76 % anak perempuan dan 61 % anak laki-laki). Perempuan lebih memiliki perasaan bersalah dan hal ini menjelaskan bahwa perempuan lebih banyak pergi ke tempat ibadah. Perempuan memandang Tuhan sebagai penyayang, menenangkan, pemaaf, dan penyembuh.

Keempat, *the intellectual dimension (religious knowledge)*, tidak berkorelasi dengan kecemasan. Hasil dalam penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Indiyah. Indiyah (1998) menyatakan penurunan kecemasan pada dasarnya tidak tergantung pada tingkat pengetahuan agama narapidana perempuan yang menjelang masa bebas. Pengetahuan yang dimiliki narapidana perempuan tentang berbagai aspek dari agamanya ternyata tidak mencerminkan komitmen beragama narapidana perempuan tersebut.

Seperti, narapidana perempuan yang kurang mengetahui apa saja kandungan Al-Qur'an, belum tentu kurang memiliki komitmen beragama dibandingkan dengan narapidana perempuan yang mengetahui tentang kandungan Al-Qur'an.

Kelima, *the consequential dimension (religious effect)*, berkorelasi dengan kecemasan. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Indiyah (1998). Indiyah (1998) menyatakan kecemasan ditentukan oleh sejauh mana narapidana perempuan telah berbuat sesuatu yang nyata bagi sesama narapidana perempuan. Seorang narapidana perempuan yang suka menolong sesama narapidana perempuan yang sedang mengalami masalah, suka bersedekah, atau memaafkan kesalahan sesama narapidana, dan sebagainya. Hal tersebut adalah perbuatan nyata yang dilakukan oleh narapidana perempuan selama berada di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan, dan perbuatan tersebut dirasakan oleh narapidana perempuan bahwa dirinya masih bermanfaat serta berguna bagi sesama. Perasaan tersebut dapat mengurangi kecemasan pada narapidana perempuan saat narapidana perempuan tersebut kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan terhadap komitmen beragama yang ditentukan pada kriteria status perkawinan, pendidikan, serta pekerjaan, dapat disimpulkan bahwa pada komitmen beragama narapidana perempuan yang menjelang bebas tidak ada perbedaan dalam kriteria status perkawinan, pendidikan, dan pekerjaan, tetapi terdapat perbedaan komitmen beragama dalam kriteria usia. Berdasarkan data yang ada, usia subyek penelitian bervariasi. Dihubungkan dengan kematapan jiwa individu pada masa dewasa muda memberi gambaran mengenai sikap keberagamaan pada individu tersebut. Individu pada masa dewasa muda telah memiliki tanggung jawab terhadap sistem nilai yang dipilih, yang bersumber dari ajaran agama maupun norma-norma lain dalam kehidupan, hal tersebut membedakan komitmen beragama subyek penelitian berdasarkan tingkatan usia.

Pada variabel kecemasan, tidak terdapat perbedaan pada kriteria status perkawinan, pendidikan, dan pekerjaan. Kecemasan dapat dialami oleh individu manapun, khususnya narapidana perempuan menjelang masa bebas tanpa membatasi kriteria usia, status, pendidikan, maupun pekerjaan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan negatif (-) yang signifikan antara komitmen beragama dengan kecemasan pada narapidana perempuan menjelang masa bebas. Arah hubungan negatif (-), artinya semakin tinggi komitmen beragama, semakin rendah kecemasan narapidana perempuan menjelang masa bebas. Sebaliknya, semakin rendah komitmen beragama, semakin tinggi kecemasan pada narapidana perempuan menjelang masa bebas.

Daftar Pustaka

- Adisubroto, D, "Sifat religiusitas pada suku bangsa Jawa dan suku bangsa Minangkabau", *Jurnal Psikologi*, 19(1), 5-11, 1992.
- Ahmed (2002, Januari 25). Bahaya narkoba. *Infonarkoba*. Diperoleh Desember 15, 2004, dari http://ahmedteam.ports.com/forum.spark?forumID=5184&sub_forumID=517, 25 Januari 2002.
- Al Kaaf, A. Z. & Djaliel, M. A, "*Mutiara ilmu tauhid*", Pusaka Setia, Jakarta, 1999.
- ALI, M. D, "Pendidikan agama Islam", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Almaududi, A. A, "Islam masa kini", Gema Insan Press, Jakarta, 1995.
- Argyle, M, "*Psychology and religion: An introduction*", Taylor & Francis Group, New York, 2000.

- Asbanu, S, "Kenyataan masalah narkoba di Indonesia", Narkoba atau korupsi. Diperoleh Agustus, 30, 2005, dari http://www.acicis.murdoch.edu.au/hi/field_topics/Sally%20Asbanu%20-%20Narcotics.html, 30 Agustus 2000.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Laporan penelitian: Aspek-aspek hukum yang mempengaruhi penerimaan bekas narapidana dalam masyarakat", Departemen Kehakiman, Jakarta, 1988.
- Badan Pusat Statistik, "Statistik kriminal: Sumber data sosial ekonomi nasional 1997", BPS, Jakarta, 1997.
- Badan Pusat Statistik, "Statistik kriminal: Sumber data lembaga pemasyarakatan 1997", BPS, Jakarta, 1999.
- Baridwan, R. U, "Dialog tentang Islam dan kristen", Alma'arif, Bandung, 1981.
- Berry, D, "Pokok-pokok pikiran dalam sosiologi" CV. Rajawali, Jakarta, 1981.
- Chaplin, C. P, "Kamus lengkap psikologi", (K. Kartono, Penerj.), Rajawali Pers. (Karya asli diterbitkan tahun 1981), Jakarta, 1995.
- Chazawi, A, "Pelajaran hukum pidana bagian 1: Stesel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Corsini, R, "The dictionary of psychology", Taylor & Francis Group, New York, 2002.
- Covington, S (2002, January). *A woman's journey home: Challenges for female offenders and their children*. Diperoleh dari http://www.urban.org/uploadedpdf/410630_FemaleOffenders.pdf, 13 Desember 2004.
- Daradjat, Z, "Pendidikan agama: Dalam pembinaan mental", Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus besar bahasa Indonesia", (edisi ke-2), Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, "Ensiklopedi Islam", (Vol. ke-1). Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1999.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, "Ensiklopedi Islam", (Vol. ke-3). Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1999.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, "Ensiklopedi Islam", (Vol. ke-4). Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1999.
- Dirgagunarsa, S., & Dirgagunarsa, Y. S, "Psikologi perawatan", BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2003.
- Dirgagunarsa, S., & Dirgagunarsa, Y. S, "Psikologi untuk muda-mudi", BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2004.
- Dister, N. S, "Pengalaman & motivasi beragama: Pengantar psikologi agama (edisi ke-2), Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- Effendi, R. W., & Tjahjono, E, "Hubungan antara perilaku coping dan dukungan sosial dengan kecemasan pada ibu hamil anak pertama", *ANIMA (Indonesian Psychology Journal)*, 54(1), 214-227, 1999.
- Ernaningsih, W, "Wanita dan kejahatan: Latar belakang wanita pelaku pembunuhan (Studi kasus wanita pelaku pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang)", Tesis S2 tidak diterbitkan, Universitas Indonesia, 1994.

- Haber, A., & Runyon, R. P, "Psychology of adjustment", The Dorsey Press, IL, 1984.
- Hall, C. S., Lindzey, G., & Campbell, J. B, "Theories of personality", John Wiley & Sons, Inc, New York, 1998.
- Hall, C. S. & Lindzey, G, "Teori-teori psikodimanik (klinis)", (A. Supratiknya, Penerj.), Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- Hawari, D, "Penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba, alkohol, dan zat adiktif", Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Ibrahim, A. S, "Kecemasan. Menyiasati gangguan cemas", Diperoleh dari <http://www.pdpersi.co.id/pdpersi/news/artikel.php3?id=902>, 26 Juni 2002.
- Indiyah, "Hubungan antara religiusitas dan kepercayaan diri dengan kecemasan pada narapidana menjelang masa bebas", *Psikonomi: Jurnal Psikologi dan Ilmu Ekonomi*, 7(1), 36-45, 1998.
- Irianto, S, "Kriminal atau korban?", Studi tentang perempuan dalam kasus narkoba dari perspektif hukum feminis. *Teropong: Perempuan dan Keberpihakan Hukum*, 2, 4-13, 2003.
- Kagan, J. & Havemann, E, "Psychology: an introduction", (3rd edition), Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1976.
- Mulder, N, "Agama, hidup sehari-hari dan perubahan budaya: Jawa, Muangthai dan Filipina", (S. Widiatmoko, Penerj.), Gramedia Pusaka Utama. (Karya asli diterbitkan tahun 1992), Jakarta, 1999.
- Najati, U, "Al-Quran dan ilmu jiwa", Balai Pustaka, Bandung, 1985.
- Nashori, F, "Manusia sebagai homo religious", *Psikologika Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 3(2), 3-5, 1997.
- Neale, J. M., Davison, G. C., & Haag, D. A. F, "Exploring abnormal psychology", John Wiley & Sons, New York, 1996.
- Neufeldt, V., & Gurolnik, D, "Webster's new world college dictionary", (3rd edition), Macmillan, New York, 1996.
- Nitibaskara, T. R. R, "Catatan kriminalitas", Jayabaya University Press, Jakarta, 2001.
- Nolen-Hoeksema, S, "Abnormal psychology", (2nd edition), The McGraw-Hill Companies, New York, 2001.
- Paloutzian, R. F, "Invitation to the psychology of religion", Allyn and Bacon, Boston, 1996.
- Rahayu, Y. P, "Agama sebagai coping permasalahan seorang narapidana", *ANIMA: Media Psikologi Indonesia*, 12, 333-341, 1997.
- Rakhmat, J, "Psikologi agama", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Rakhmat, J, "Psikologi agama: Sebuah pengantar", Mizan Pustaka, Bandung, 2004.
- Sadali, H. A, "Dasar-dasar agama Islam: Buku dinas pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi umum, DEPDIKBUD, Jakarta, 1986.

- Salim, P, “*Salim's ninth collegiate: English-Indonesian dictionary*”, (edisi ke-1), Modern English Press, Jakarta, 2000.
- Sarumpaet, R. I, “Wanita Teladan”, Indonesia Publishing House, Bandung, 2001.
- Sianturi, S. R, “Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya”, Alumni AHAEM – PETEHAEM, Jakarta, 1996.
- Soejono, “Kejahatan dan penegakan hukum di Indonesia”, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Sudarto, “Kapita selekta hukum pidana”, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Syahr, S, “Asas-asas Hukum Islam”, Alumni, Bandung, 1996.
- Syarifuddin, A, “Garis-garisbesarfiqh”, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Waughfield, C. G, “*Mental health concepts*”, (4th edition), Delmar Publishers, New York, 1998.
- Wresniwiro, M., Sumarna, H. A. H., Permana, D., & Trisnawati, D. (n.d.), “Narkoba musuh bangsa-bangsa”, MITRABINTIBMAS, Jakarta.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an “Al-Qur'an dan terjemahnya”, Kerajaan Saudi Arabia, Medinah, 1971.